

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang ada didalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi : *“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”*. Sebagaimana yang telah diketahui, pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari konstitusi yang tidak dapat bisa dihapuskan atau diganti (amandemen), bersamaan dengan Pancasila yang menjadi falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam Negara tidak disalah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar, konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi dalam suatu Negara.¹

Tidak dapatnya pembukaan Undang-Undang 1945 diganti, dirubah atau dihapuskan, menjadikan pembukaan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, secara hirarki dan tata peraturan perundangannya dibawahnya, haruslah didasari berdasarkan kedua hal itu. pertentangan dengan keduanya menjadikan hukum dibawahnya menjadi cacat secara konstitusi dan bisa dihapus atau digantikan, sehingga tidak heran kita sering mendengar adanya uji pasal (*judicial review*) yang dilakukan oleh rakyat, ketika melihat Undang-Undang atau peraturan yang ada dirasa bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pembukaan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dikutip penulis diatas, berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan kata yang berasal dari akar kata merdeka, yang diberikan imbuhan ke-an, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : *“keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas tidak terjajah lagi dan sebagainya);. Kemerdekaan adalah hak dari setiap warga negara, dan*

¹ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), 177.

berbicara hak warga negara (manusia), tidak terlepas dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah sesuatu yang dimiliki, yang pada dasarnya melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan fundamental dia tidak diberikan oleh orang lain ataupun negara, tapi HAM diberikan oleh Allah, Tuhan semesta Alam.

Pencantuman bahasan tentang kemerdekaan dan kebebasan dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan bahwa Hak Asasi Manusia sangatlah penting kedudukannya dalam negara hukum. Terdapat empat macam hak dalam teori *The Four Freedoms* yaitu, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan.²

Konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Franz Magnis suseno mempunyai dua dimensi pemikiran, yaitu :

1. Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Dimensi hak asasi manusia seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi saran bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan.
2. Dimensi kontestualis, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut. Dengan kata lain, ide-ide Hak Asasi Manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia.³

Penjelasan Frans Magnis Suseno tentang dimensi pemikiran HAM tersebut menandakan bahwa HAM bersifat universal tidak khusus, hak-hak itu melekat pada setiap orang tanpa membedakan tempat, agama, suku, dan budaya. Hal ini dikarenakan hak-hak yang melekat itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang harus dipenuhi dan harus didapatkan dalam kehidupannya yang kemudian akan berpengaruh

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 120

³ *Ibid*, 306.

terhadap etika pergaulan manusia dan masyarakat. Berdasarkan bentuknya, terdapat berbagai bentuk Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak sipil, yang meliputi hak hidup, hak untuk menikah, hak untuk terbebas dari kekerasan
2. Hak politik, yang meliputi hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka
3. Hak ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya
4. Hak sosial budaya, yang meliputi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas permukiman dan perumahan.⁴

Negara sebagai sebuah kesatuan dari manusia atau masyarakat yang memiliki fungsi melaksanakan keteritaban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakan keadilan, memiliki kewajiban untuk melindungi keberlangsungan dan terpenuhinya hak-hak asas di wilayahnya. Perlindungan terhadap hak asasi itu diwujudkan dengan dimasukkannya dan diaturnya perlindungan itu didalam undang-undang, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hak subjek hukum yang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Sebagaimana yang tercatat di dalam kontitusi negara Indonesia, pada bab I, Pasal I tentang bentuk dan kedaulatan negara.

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵

Demokrasi sebagai suatu sistem yang memberlakukan adanya pembagian kekuasaan atau yang dikenal *Trias Politica* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing memiliki tugas dan kekhasannya masing-masing. Negara yang menggunakan demokrasi

⁴ *Ibid.*, 311.

⁵ Lihat Pasal I, UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

sebagai sistem kenegaraannya idealnya menjunjung dan melindungi keberlangsungan dan terjaminnya nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara.

Pada perkembangan hubungan antara demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, yaitu, ditanda tanganinya *Petition of Rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Jika pada tahun 1215 Raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya *Magna Charta*, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*the House of Commons*). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi.⁶

Di Indonesia, perlindungan dan penghargaan negara terhadap HAM, dimulai sejak dari awal kali sebelum terbentuk atau berdirinya negara Indonesia dan hal ini diperkuat dengan fakta, bahwa Indonesia adalah negara yang bercorak *civil law*, dimana pada pelaksanaannya sangat erat dan kental dengan legalitas dalam bentuk Undang-Undang.

Pada masa-masa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya melalui sidang BPUPKI, Moehammad Hatta bersama dengan Mohamad Yamin memperjuangkan masuknya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi Indonesia pertama kali. Mohammad Hatta memang mengakui bahwa Indonesia didirikan atas dasar kekeluaragaan, akan tetapi perlindungan atas hak-hak warga negara sebagai individu manusia harus tetap diberikan.⁷

Perlindungan dan pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia dibuktikan dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang sudah dituliskan diawal. Untuk menjamin hak-hak itu, yang salah satunya adalah kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, negara menjamin dan melindungi hal itu dengan memasukannya peraturan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian Hak Asasi Manusia dari Pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Lebih rinci pengaturan tentang hak

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), 308.

⁷ *Ibid.*, 312.

kebebasan berserikat dan berkumpul diatur pada Pasal 28E No. 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya dalam hal berserikat dan berkumpul dan juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Ormas (organisasi masyarakat), adalah salah satu bentuk dari perwujudan kebebasan dari berserikat dan berkumpul di Indonesia, selain Ormas permisalan yang lain seperti partai politik (Parpol), LSM dan lainnya. Di Indonesia, berdasarkan data dari yang diambil dari situs setkab, Ormas yang ada di Indonesia berjumlah 394.250 yang terdata.⁸ Ormas-ormas tersebut terdaftar dan tercatat di beberapa lembaga, seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan Ham, dan ada juga yang terdaftar di provinsi, kabupaten dan kota. Dari sekian banyak Ormas yang ada di Indonesia, HTI adalah salah satu Ormas yang terdaftar dan diakui di Indonesia melalui pencatatan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Dan Politik, No. 44/D.III.2/VI/2006 berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan pemerintah dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986. Karena kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia, dimana HAM bersifat *given*, adanya, merupakan pemberian dari Tuhan yang melekat kepada manusia, semenjak manusia itu dilahirkan. Dari bentuk nyata berserikat berkumpul itu sekarang ini terwujud dengan adanya organisasi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu organisasi yang berada di Indonesia, sebagai sebuah kumpulan yang memiliki kesamaan dalam tujuan dan pandangan, yang memanfaatkan hak asasi yang melekat pada diri mereka. Tapi pada faktanya bahwa hak asasi yang dimiliki oleh mereka, yang diwujudkan dalam organisasi, dibubarkan oleh negara, yang kehadirannya, harusnya menjadi sebagai pelindung yang melindungi

⁸ Humas, “Belum Termasuk Geng Motor Mendagri Saat Ini ada 394 Ribu Ormas Terdaftar”, <https://setkab.go.id>, (Senin, 25 Februari 2019, 19.34).

dan terjamin nya setiap warga negara mendapatkan kebebasan untuk menjalani dan mendapatkan hak-hak nya.

Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan melarang keberadaan, kegiatan dan segala aktifitasnya dilakukan pemerintah. Pemerintah beralasan pembubaran Hizbut Tahrir sudah sesuai dengan pertimbangan yang matang dan untuk melindungi kedaulatan negara. Dengan keputusan pemerintah ini penulis menemukan suatu kejanggalan, dimana sebuah kondisi ideal yang diharapkan dan harusnya ada tidak sejalan dengan realitas yang ada dan terjadi, negara yang memiliki peran sebagai pelindung bagi terjaminnya Hak Asasi Manusia, melakukan sesuatu hal yang bertentangan dan melanggar dari keberlangsungan hak asasi manusia itu sendiri. Dimana menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik secara sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau, mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini.⁹

Setiap putusan dan undang-undang yang diterbitkan tentunya melalui proses pertimbangan, proses politik, dan seharusnya peraturan yang diberlakukan bertujuan untuk tercapainya keadilan dalam pemberlakuannya sehingga dengan timbulnya permasalahan seperti ini, penulis mengambil sebuah judul tesis "*Politik Hukum Dan Keadilan Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir (Studi Analisis Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat)*".

⁹ Burlian, *Hukum...*, 311.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, berdasarkan perspektif politik hukum dan keadilan hukum terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
2. Bagaimana analisis proses pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dengan perspektif HAM.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui politik hukum dan keadilan Perpu Ormas yang dijadikan landasan hukum untuk membubarkan HTI.
2. Untuk mengetahui proses pembubaran HTI ditinjau dengan persepektif politik hukum, keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu manfaat Teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan, bagi *khazanah* keilmuan dalam bidang akademik secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus dan juga sebagai penguat atau penyanggah terhadap teori yang sudah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan sumbangan juga wawasan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.02 Tahun 2017, tentang Organisasi Masyarakat, dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk evaluasi, kritik dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan didalam penerbitan Perppu Ormas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah, sebuah konsep berfikir yang digunakan untuk meneliti, menganalisis sebuah permasalahan yang ada yang dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian menyusun teori-teori yang digunakan secara sistematis, yang dengan hal itu dapat menggambarkan dan menghubungkan berbagai konsep dan variabel yang dipilih dalam penelitian sehingga dapat menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, ada tiga teori hukum yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang diteliti, yaitu teori hak asasi manusia, teori politik hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan hukum.

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu “politik” dan hukum”. Politik merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang memiliki arti negara kota, dalam bahasa arab adalah *siyasa*. Pengertian politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *poltiek*.¹⁰

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat, yang cakuoannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan berikut.

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sitem yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik dipakai dalam mencapai tujuan tersebut ?
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah

¹⁰ Deddy Ismatullah, Enung Nurjanah, *Politik Hukum* (Bandung: Rosdakarya, 2018), 9.

4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹¹

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹² Dari berbagai definisi dan istilah yang telah disebutkan, dapat difahami bahwa politik hukum itu merupakan salah satu alat atau landasan sebuah negara dengan kebijakannya dalam mengeluarkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan (dicabut).

Fungsi dari politik hukum adalah bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses berlangsung dan bentuk kajian pencarian hukum sehingga dapat menghasilkan *legal policy* yang bisa sesuai dengan keadaan dan kondisi dari masyarakat, seperti sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan keadilan bagi masyarakat. Kajian terhadap bidang ini penting untuk dilakukan karena secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa jika hukum itu dibangun diatas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu sangat kuat. Bila dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis dan yuridis.¹³

2. Teori Keadilan Hukum

Hukum, hadir di tengah-tengah masyarakat, memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat, menjaga hubungan dan ketertiban diantara satu sama lain sesama warga negara. Hadirnya hukum ditengah masyarakat, yang mengatur hubungan diantara mereka menjadikan hukum harus bersifat *tawasuth* atau berdiri di tengah-

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352-353.

¹² King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), 35.

¹³ Ismatullah, Nurjanah, *Politik*, 59.

tengah tanpa condong kepada salah satu diantara mereka, baik kecondongan itu dengan menguntungkan si kaya dan merugikan si miskin, atau sebaliknya. Posisi hukum seperti itulah yang diartikan bahwa hukum harus bersifat adil, *la syarqiyah wala gharbiyyah*, yang dalam artianya adalah tidak adanya kecondongan dari sebuah hukum kesalah satu sisi, baik itu ke timur ataupun ke barat.

Keadilan dalam hukum itu harus mutlak adanya. Karena keadilan itu harus mutlak ada, maka tidak heran, ketika keadilan adalah tujuan dari hukum itu sendiri, dengan demikian untuk mencapai hukum yang baik yang berkeadilan, sarana-sarana yang berbentuk undang-undang harus diciptakan berdasarkan asas keadilan, dan dalam konstitusi Indonesia sendiri keadilan merupakan salah satu ideologi atau falsafah dari lima falsafah yang ada dan dianut didalam konstitusi kita yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyematan keadilan itu menjadikan turunan-turunan hukum yang ada harus berlandaskan sila ini dan tidak boleh bertentangan.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

Hukum membuat manusia tahu akan ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemampuan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk membedakan ataupun menyamakan dualisme yang satu, yang senantiasa beriringan, yakni antara tahu dan tidak tahu, dalam ide dan materi yang diterjemahkan oleh akal dan budinya, yang ide dan ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan peleburan antara ide dan materi, antara jiwa dengan fisik, yang tampak akan kemanusiaannya dan beriringan dengan kehidupannya.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 95.

Hal inilah yang umumnya dikatakan “selaras, seimbang maupun serasi”.¹⁵ Fungsi dan tujuan hukum itu sejalan dengan dasar dari sifat hukum itu sendiri yaitu bersifat memaksa. Memaksa warga negara atau warga untuk tunduk terhadap apa yang sudah disepakati dan dilegalkan.

Keadilan merupakan sesuatu hal yang penting yang harus ada dan melekat didalam hukum, bahkan keadilan hukum dijadikan sebagai salah satu asas dalam asas-asas hukum (*equality before the law*), dimana dalam hukum, semuanya dianggap sama dan sederajat baik dalam hak, harkat dan martabatnya. Ciri atau sifat adil dapat di ikhtisarkan sebagai maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*).¹⁶

Selain sebagai asas hukum, keadilan hukum merupakan tujuan dari kehadiran hukum. Hukum datang untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak terkait yang berselisih. Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg (terpol) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est contans et prepetua voluntas ius suum cuique tibuendi*).¹⁷

Dalam sistem hukum yang disebut Eropa Kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum dimaksud, serasi dengan ajaran filsafat tradisional, pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Apabila suatu hukum yang konkret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya hukum yang adil. Dengan kata

¹⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 120.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Darji Damodihardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gramedia, 1995), 138.

teknis: adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹⁸

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat, jika sekurang-kurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yakni: landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) dan landasan yuridis (*juridische grondslag*).¹⁹

Keadilan dalam hal kaitan dengan tiga landasan yang harus ada dalam hukum agar berjalan dengan baik, masuk kedalam katagori landasan filosofis. Ketika keadilan menjadi landasan filosofis, akan berakibat penerimaan masyarakat terhadap peraturan atau perundangan yang diberlakukan, tanpa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai ekspresi penolakan bagi hukum atau undang-undang yang diberlakukan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Berbicara tentang hak asasi manusia atau yang dikenal dalam bahasa internasional dengan bahasa *Human Rights*, sejatinya sedang membicarakan tentang sesuatu yang setiap harinya selalu melekat setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan. Istilah Hak Asasi Manusia sebenarnya adalah istilah yang baru muncul di abad modern ini, setelah selesainya perang ke II berhenti dengan kemenangan yang diperoleh oleh negara-negara sekutu (Amerika, Inggris, Prancis, dll) mengalahkan koalisi yang terdiri dari Jepang, Jerman dan Italia.

Pengertian Hak Asasi Manusia secara bahasa merupakan gabungan dari tiga kata, yang dimana dua kata pertama (Hak dan Asasi) merupakan kata yang berasal dari bahasa arab, sedangkan yang ketiga (Manusia) merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata Hak merupakan serapan dari kata *haqq* bentuk tunggal dari *huquuq*, bentuk *isim mashdar* dari *haqqa yahuqqu haqqan*, yang artinya adalah benar, pasti, nyata, tetap, wajib,

¹⁸ Zainuddin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 86.

¹⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 43.

sedangkan pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak memiliki lima pengertian. Pertama hak adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, pengertian kedua hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menentuk sesuatu, pengertian ketiga kekuasaan untuk berbuat sesuatu, keempat kewenangan, kelima milik atau kepunyaan.²⁰ Sementara kata asas berasal dari kata bahasa arab yaitu *asasiy*, bentuk mashdar dari *assa*, *yaussu asaasan*, yang bermakna membangun, mendirikan dan meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas memiliki tiga makna atau pengertian. Yang pertama adalah dasar, alas atau pondamen, kedua suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat dsb) dan yang ketiga adalah cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara, dan sebagainya).²¹ sedangkan makna manusia adalah makhluk yang berakal budi.²²

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan ukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²³ Menurut Miriam Budiharjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan baka dan cita-cita.²⁴

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 397.

²¹ *Ibid.*, 63.

²² *Ibid.*, 747.

²³ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theori and Practice* (Itacha and London: Cornell University Press), 7-21.

²⁴ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia), 120.

F. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan perpaduan antara politik dan hukum. Kata politik diambil dari bahasa Yunani (*polis*), yang memiliki arti negara kota. Sedangkan dalam bahasa Arab, politik di terjemahkan sebagai *as-siyaasah* yang memiliki arti kebijakan. Sedangkan di dalam KBBI politik diterjemahkan sebagai

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan):
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang, ekonomi, dan kebudayaan; partai; organisasi
3. Tipu muslihat; kelicikan akal (daya upaya)²⁵

Sedangkan kata hukum, merupakan kata yang diserap dari bahasa arab yang berbentuk *mashdar* yaitu *al-hukmu*, yang artinya adalah keputusan. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum diartikan sebagai :

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa
2. Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
3. Ketentuan (kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian (alam dsb)
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam peradilan); vonis.²⁶

2. Keadilan Hukum

Kata adil adalah kata serapan yang berasal dari bahasa arab (عادل), adil merupakan bentuk *fa'il* dari *fi'il madhi* 'adala atau dari bentuk *mashdar* 'adhlan. Dalam *lisaanul arab* dikatakan bahwa arti

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, 905.

²⁶ *Ibid*, 426.

adil adalah : “apa-apa yang ada dalam diri seseorang (jiwa) bahwa dia lurus”.²⁷

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil memiliki tiga makna atau pengertian. Pengertian pertama, adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu. pengertian kedua adil adalah berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. Pengertian terakhir adil adalah sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

3. Perpu

Perpu merupakan akronim (singkatan) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Sebenarnya dari nama dan badan yang menetapkannya, tingkat Perpu, ini adalah dibawah Undang-Undang . Tetapi karena bentuk peraturan ini dimaksud sebagai pengganti Undang-Undang, maka derajatnya sama dengan Undang-Undang.²⁸

Fungsi Perppu adalah peraturan pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan perintah undang-undang yang bisa diterbitkan dengan satu syarat, yaitu adanya kegentingan yang memaksa atau darurat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya
2. DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan
3. Jika ditolak oleh DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

²⁷ Muhammad Bin Mukrim, *Lisaanul 'Arab* (Beirut: Daarul Ashadr), 430.

²⁸ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum...*, 122.

Secara Konstitusional Perpu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya
3. Jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Sebagai penjelasannya lebih lanjut perpu kemudian diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

4. Ormas

Ormas singkatan dari Organisasi Massa. Secara kata Organisasi memiliki arti sebagai suatu kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Massa adalah kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu. Di dalam KBBI, Organisasi diartikan sebagai susunan dan aturan dari berbagai-bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur.²⁹ Sedangkan massa diartikan sebagai jumlah yang banyak sekali; gerakan-, gerakan orang banyak sekali (rakyat banyak).³⁰ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Ormas merupakan sekelompok manusia yang bersatu dalam sebuah kesatuan atau perkumpulan yang memiliki tujuan tertentu.

5. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia atau yang disingkat dengan HTI, adalah salah satu ormas yang ada di Indonesia, yang saat ini telah dibubarkan seiring dengan terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 yang dikenal dengan Perpu Ormas.

²⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum....*, 814.

³⁰ *Ibid*, 750.

Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa arab, yang pertama adalah *al-hizbu* dan kedua *at-tahriir*. Secara makna *al-hizbu* artinya adalah golongan atau partai, sedangkan *at-tahrir* artinya adalah pembebasan. Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi massa yang ada di Indonesia, lebih tepatnya pernah ada di Indonesia. Berdiri dan diakui secara legal keberadaannya di Republik Indonesia, berdasarkan pada surat keterangan terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006

G. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian tentang penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang mendekati atau yang sejenis dalam berbagai karya ilmiah, seperti tesis, skripsi, jurnal dll. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Kus Pratiwi dalam jurnal yang dia tulis berjudul "*Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlunya pembahasan DPR selama satu tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kewenangan presiden yang dapat menetapkan Perpu dalam perspektif subjektifitas pada negara dalam keadaan darurat.
2. Pembahasan Perpu Ormas oleh DPR juga menyangkut materi yang diatur oleh Perpu itu sendiri. Jangan sampai terjadi *overlapping* materi yang diatur dalam Perpu ini ataupun ada muatan yang seharusnya diatur namun dihapuskan
3. Pembahasan Perpu oleh Oras sebagai bukti pelaksanaan fungsi *check and balances* antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum Indonesia. Peran DPR untuk membahas dan mengontrol berlakunya Perpu itu masih harus difungsikan sehingga

pemberlakuan keadaan darurat itu sendiri dikendalikan dan diawasi oleh para wakil rakyat.³¹

Penelitian yang kedua adalah, penelitian yang berbentuk jurnal karya Muhammad Siddiq, yang berjudul : “*kegentingan memaksa atau kepentingan memaksa. Analisis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)*”. Dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa kegentingan memaksa adalah keadaan dimana DPR tidak sanggup dengan segera dapat menjalankan fungsi legislasinya secara normal. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan berikutnya. Secara definisi pasti, Mahkamah Konstitusi belum berhasil mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keadaan kegentingan yang memaksa. Para ahli hukum tata negara juga tidak berhasil mendefinisikan keadaan kegentingan memaksa, sehingga menambah panjang diskursus definisi kegentingan memaksa. Oleh karena itu sebagai pegangan awal demi terciptanya kepastian hukum, kegentingan memaksa bisa diartikan sebagai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Perppu) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta keadaan mendesak lainnya, yang menyebabkan pembentukan suatu undang-undang tidak mungkin dilakukan dengan segera.³²

Penelitian ketiga adalah, penelitian yang dilakukan oleh Jonkennedi, seorang dosen tetap jurusan dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dalam jurnalnya yang berjudul : “*Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*”. Dalam penelitiannya, Jonkennedi menyimpulkan bahwa. Paradigma Hizbut Tahrir yang berorientasi pada perwujudan Islam dalam

³¹ Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2017), 296.

³² Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Memaksa. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)”. *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 48 No. 1, (Juni 2014).

pengertian formalistik berpotensi untuk menimbulkan persoalan serius. Dimana salah satu strategi utama untuk mewujudkan cita-cita politik mereka adalah melalui proses *istilamul hukmi* yang menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat progresif untuk menguasai politik dalam suatu negara. Selain itu aktifitas Hizbut Tahrir juga berpeluang besar dapat menimbulkan gesekan dan konflik yang eskalatif di masyarakat. Hal ini didasarkan pada bermacam-macamnya suku, agama dan budaya di Indonesia yang akan menjadi akar dan peluang bagi munculnya suatu konflik.³³

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Masdar Hilmy berbentuk jurnal yang berjudul: “*Akar-Akar Transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia*”. Dalam penelitiannya, Masdar Hilmy menyimpulkan bahwa: Terdapat tiga teori yang menjelaskan asal usul dari transnasionalisme Islam di Indonesia versi Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu *travelling teori*, teori hibriditas, dan teori diaspora. Adanya ketiga teori itu, tidak menutup kemungkinan adanya teori-teori yang lain yang bisa menjelaskan kemunculan entitas Transnasional di Indonesia.³⁴

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah dalam Jurnalnya yang berjudul “*Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial (Melihat Konsep HT Mengenai Negara)*”. Khusnul Khatimah menyimpulkan bahwa Hizbut Tahrir adalah satu dari sekian banyak gerakan islam yang beraliran *konservatif*. Cita-cita untuk mengembalikan kegemilangan Islam di masa lalu merupakan agenda utama bagi Hizbut Tahrir, dimana salah satu adalah usaha Hizbut Tahrir untuk mendirikan negara Islam (*khilafah*) yang dipimpin oleh seorang khalifah yang telah mendapat *bai'at*.” Dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnalnya, bahwa:

1. Kelompok ini telah menyebar ke berbagai wilayah dan telah menjangkau kalangan dengan berbagai macam latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Tokoh-tokohnya adalah

³³ Jonkennedi, “Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia”, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2012).

³⁴ Masdar Hilmy, “Akar-Akar Transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 1, (September 2011).

Taqiyudin an-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, Atha Abu Rasyah, sedangkan tokoh-tokoh perintis di Indonesia adalah Mama Abdullah Nuh, Abdrurahman al-Baghdadi, al-Khattath dan Ismail Yusanto.

2. Negara yang dicita-citakan oleh HT adalah negara dengan sistem khilafah yang melakukan rekonsiliasi antara seluruh umat Islam dan menghapus segala bentuk kesusukan dan kebangsaan.

Penelitian keenam adalah, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Jamaan dalam Jurnalnya yang berjudul : “*Gerakan Poltik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi*”. Penulis menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa :

1. Perjalanan kelim dan pasang surutnya gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia dari sejarah mulai berdiri (sebelum reformasi) hingga pada era demokrasi berpengaruh terhadap corak pemikiran gerakangerakan organisasi yang lain secara umum, termasuk pada diri Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Dalam organisasi ini terjadi hal yang ambigu dalam pergerakan politiknya. Disatu sisi, HT menolak adanya sistem yang mereka sebutkufur, disatu sisi lainnya mereka memanfaatkan sistem kufur tersebut untuk melakukan gerakan politiknya. Bila dilihat dari keberadaan organisasi ini, HT justru hidup di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.
3. Mereka berpegang teguh pada prinsip dan berusaha mewujudkan tujuan utamanya untuk mendirikan khilafah dunia. Meski pun mereka menyadari untuk tercapainya cita-cita mereka merupakan suatu hal yang utopia.³⁵

Penelitian ke tujuh adalah, penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Imam Muchani yang berjudul “*Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir (Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia)*”. Penulis dalam tesisnya menyimpulkan bahwa konsep khilafah menurut HTI terdiri dari tiga pokok kajian, yaitu bentuk pemerintahan Islam,

³⁵ Agung Wijaksono, “Analisis Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”, *Jurnal Fisip*, Vol. 1 No. 2, (2014).

pilar-pilar pemerintahan Islam dan struktur negara khilafah. menurut HTI bentuk pemerintahan Islam adalah khilafah bukan yang lainnya, sedangkan pilarnya bahwa kedaulatan ditangan *syara'* dan struktur khilafah terdiri atas Khalifah, Muawin Tafiwdh, Muwawin Tanfidh, Para Wali, Amir al-Jihad, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Urusan Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Kemaslahatan Umum, Departemen Penerangan dan Lembaga Baitul Mal, Majelis Umat atau Majelis Syuro dan Lembaga Peradilan. Selain itu juga konsep ini memiliki peluang dan tantangan bila diterapkan di Indonesia. Peluangnya adalah Indonesia penduduknya mayoritas Muslim, terdapatnya kebebasan menjalankan pemerintah agama dilindungi undang-undang. Sedangkan tantangannya adalah banyaknya umat Islam memandangkan berdirinya khilafah belum penting, kader dan tokoh penyeru berdirinya khilafah masih sedikit, serta rekayasa dan konspirasi dunia terhadap Islam. Memperhatikan hal tersebut bahwa penerapan khilafah Islam di Indonesia bisa terjadi.³⁶

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normatif yuridis* (hukum normatif) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Penelitian ini melalui studi kepustakaan atau *library research*. Pada penelitian jenis ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai referensi yang memiliki kaitan dengan penelitian (tesis).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian tesis ini diperoleh dari tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengertian sumber di sini lebih kongkrit sifatnya, yaitu sumber fisik dari mana suatu norma hukum (*norm*) dikutip atau diambil untuk diterapkan dalam

³⁶ Imam Muchani, "Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir (Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia)", (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Magister Hukum Tata Negara, UIN Raden Fatah Palembang. 2017), 148.

menilai sesuatu fakta (*feit*). Pengertian sumber dalam arti demikian pada umumnya dianggap penting, baik dalam dunia teori maupun praktik, untuk menjamin bahwa pengutipan norma dilakukan dengan benar. Kualifikasi sumber hukum itu menjadi penting untuk menentukan derajat keterpercayaan atau tingkat kebenaran referensi atau perujukannya. Oleh sebab itu, kategori sumbernya dibedakan antara sumber primer yang mempunyai nilai kepercayaan paling tinggi, karena sifatnya yang langsung dengan sumber sekunder melalui perantara. Demikian pula dengan sumber yang tingkat kepercayaannya paling rendah, yaitu sumber tertier dengan lebih banyak perantara.³⁷

a. Bahan Hukum Primer.

Data primer atau bisa disebut juga sebagai data yang utama, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli secara langsung (pihak pertama). Sumber data primer dalam penelitian tesis ini adalah bersumber dari konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ormas, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dan sumber-sumber primer atau utama yang dijadikan sebagai buku ideologi bagi pergerakan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh yang bersifat tidak langsung, atau melalui media perantara. “Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.³⁸ Sumber bahan hukum sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan suplemen. Contoh dari data sekunder adalah data yang sudah tercatat dalam buku tau suatu laporan. Bahan sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 192.

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 39.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum³⁹. Dengan adanya bahan hukum sekunder, dapat memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang ada. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data,
- 3) Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.⁴⁰

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari buku-buku yang memiliki bahasan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti buku-buku yang membahas tentang Perpu dan tentang Hizbut Tahrir.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁴¹ Sumber tersier sumber yang berupa kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Seperti, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, almanac, indeks, ensiklopedia dan daftar bacaan.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan data. Bahan hukum yang merupakan gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum dikumpulkan dan kemudian teori itu digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

³⁹ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 32.

⁴⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 12.

⁴¹ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode*, 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian tesis ini adalah menggunakan satu jenis pengumpulan data, yaitu menggunakan study kepustakaan atau yang dikenal dengan *Library Research*. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁴²

Studi kepustakaan merupakan awal dari setiap penelitian hukum. Dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu memudahkan untuk mengetahui hubungan antara masalah, menentukan penelitian-penelitian yang relevan dan pemahaman terhadap teori akan menjadi jelas, hal ini menjadikan daya dan kekuatan pandang peneliti menjadi lebih kuat dalam memahami masalah secara konprehensif atau menyeluruh.

b. Prosedur Pengolahan Data

Bagi penelitian hukum normatif, yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum ini tidakbisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴³

Setelah semua data yang diperoleh dan dibutuhkan terkumpul maka data mengalami pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi data. Yaitu, dengan memilih dan memilah, mengolah data apakah memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan atau tidak.
2. Klasifikasi data. Yaitu data diklasifikasi dan dikelompokan.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236.

⁴³ Suryabrata, *Metodologi ...*, 171.

3. Sistematika data. Data yang sudah diklasifikasikan dan dikelompokkan kemudian mengalami disusun sesuai sistematika penelitian yang sudah ditetapkan.

c. Analisis Data.

Pada bagian ini merupakan inti dari penelitian, dimana peneliti melakukan analisis data-data yang sudah ada dengan cara kualitatif, dijelaskan dan dideskripsikan dengan bahasa yang dimengerti dan sesuai standar penelitian yang diarahkan terhadap permasalahan yang diteliti. Proses ini diakhirnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan secara induktif terhadap permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti, yaitu tentang, *“Politik Hukum Dan Keadilan Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat)”*, sehingga dari kesimpulan itu dapat dijadikan sebagai saran bagi pihak-pihak yang terkait.

5. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun dari lima bab pembahasan. Dari lima bab pembahasan tersebut, masing-masing bab terdapat sub bab yang membahas tentang penelitian, dengan tujuan agar pembahasan dapat memberikan pandangan dan gambaran yang jelas. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dari penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis mencantumkan dan menjelaskan teori-teori yang dipakai untuk membedah permasalahan yang diambil. Teori yang diambil yaitu teori politik hukum, keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menjelaskan tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu berisi tentang Perpu Ormas dan Hizbut Tahrir Indonesia.

BAB IV : ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Pada bab ini, penulis melakukan analisis politik hukum dan keadilan hukum atas pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, berdasarkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 (Perpu Ormas).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari penulisan tesis, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.